



PUTUSAN
Nomor 3263 K/Pdt/2019

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

PT SABURAI UTAMA, berkedudukan di Jalan Jenderal Ahmad Yani Nomor 40, RT 003 RW 01, Kelurahan Gotong Rayong, Kecamatan Tanjung Karang Pusat, Kota Bandar Lampung, diwakili oleh Sanusi Sukiandjojo selaku Direktur Utama;
Pemohon Kasasi;

L a w a n:

1. **BAS AIS SUTAMI**, bertempat tinggal di Jalan Ikan Tenggiri Nomor 15/33, LK. I RT 01 RW 004, Kelurahan Pesawaran, Kecamatan Teluk Betung Selatan, Kota Bandar Lampung;
2. **EDY SUSILO**, bertempat tinggal di Jalan Durian IV Blok G Nomor 2, RT 006 RW 002, Kelurahan Tanjung Raya, Kecamatan Tanjung Karang Timur, Kota Bandar Lampung;

Keduanya dalam hal ini memberi kuasa kepada Wiendarti Prastiwi, S.H., Advokat pada Kantor Advokat Wiendarti Prastiwi, S.H. & Partners, beralamat di Jalan Sutan Syahrir Nomor 45, Kelurahan Pahoman, Kecamatan Enggal, Kota Bandarlampung, Provinsi Lampung, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 25 April 2019;

3. **KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN LAMPUNG SELATAN**, beralamat di Jalan Indra Bangsawan Nomor 2, Way Urang, Kecamatan Kalianda, Kabupaten Lampung Selatan;

Para Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian

Halaman 1 dari 13 hal. Put. Nomor 3263 K/Pdt/2019



tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Kalianda untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah pembayaran yang dilakukan Penggugat selaku pembeli kepada Tergugat II (*in casu* Edy Susilo) selaku penjual terhadap pembelian sebidang tanah seluas 25.700 (dua puluh lima ribu tujuh ratus) meter persegi Sertifikat Hak Milik Nomor 218/Tarahan dahulu Sertifikat Hak Milik 646/KT;
3. Menyatakan Para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum;
4. Menyatakan kapasitas Tergugat I selaku pembeli dalam Akta Jual Beli tanggal 30 Oktober 1990 Nomor 62/NOT/KT/1990 adalah kapasitas jabatan sebagai Direktur PT Saburai Utama bukan atas kapasitas pribadi;
5. Menyatakan sebidang tanah di Desa Tarahan, Kecamatan Katibung, Kabupaten Lampung Selatan seluas 25.700 (dua puluh lima ribu tujuh ratus) meter persegi Sertifikat Hak Milik Nomor 218/Tarahan dahulu Sertifikat Hak Milik 646/KT adalah sah milik Pengugat;
6. Menyatakan penyerahan yang dilakukan Tergugat II kepada Tergugat I tidak sah dan cacat hukum;
7. Menyatakan Sertifikat Hak Milik Nomor 218/Tarahan dahulu Sertifikat Hak Milik 646/KT atas nama Basais Sutami (Tergugat I) tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat;
8. Menghukum Tergugat I atau pihak ketiga manapun untuk segera menyerahkan tanah yang terletak di Desa Tarahan, Kecamatan Katibung, Kabupaten Lampung Selatan seluas 25.700 (dua puluh lima ribu tujuh ratus) meter persegi Sertifikat Hak Milik Nomor 218/Tarahan dahulu Sertifikat Hak Milik 646/KT kepada Penggugat tanpa beban dan syarat apapun kepada Penggugat;

Halaman 2 dari 13 hal. Put. Nomor 3263 K/Pdt/2019



9. Menghukum Tergugat I untuk membayar ganti rugi immateriil kepada Penggugat sebesar sebesar Rp150.000.000.000,00 (seratus lima puluh miliar rupiah) secara sekaligus dan seketika;
10. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*conservatoir beslag*) yang telah diletakkan;
11. Menghukum Tergugat I membayar uang paksa/*dwangsom* Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) setiap hari keterlambatan melaksanakan putusan terhitung sejak putusan telah berkekuatan hukum tetap sampai dengan pemenuhan putusan;
12. Menghukum Para Tergugat untuk patuh dan tunduk serta melaksanakan isi putusan;
13. Menghukum Para Tergugat membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sesuai dengan hukum;
14. Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu walaupun ada upaya *verzet*, banding, maupun kasasi (*uitvoerbaar bij voorraad*)

Atau:

Apabila pengadilan berpendapat lain, mohon keadilan berdasarkan hukum (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat I mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

1. Gugatan Penggugat tidak jelas siapa yang menggugatnya;
2. Gugatan Penggugat *nebis in idem*;
3. Telah ada putusan perdamaian tentang gugatan tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan gugatan balik (rekonvensi) yang dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Kalianda untuk memberikan putusan sebagai berikut:

- Menyatakan Penggugat Rekonvensi/Tergugat I adalah pemilik yang sah dari sebidang tanah seluas 25.700 (dua puluh lima ribu tujuh ratus) meter persegi yang terletak di Desa Tarahan, Kecamatan Katibung, Kabupaten Lampung Selatan sebagaimana tersebut dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 218/Tarahan dahulu Sertifikat Nomor 646/KT *juncto*

Halaman 3 dari 13 hal. Put. Nomor 3263 K/Pdt/2019



Surat Ukur Sementara Nomor 533/1983, atas nama Penggugat Rekonvensi/Tergugat I;

- Menyatakan perbuatan Tergugat Rekonvensi/Penggugat yang tidak mau mengembalikan dan menguasai tanpa alas hak yang pasti Sertifikat Hak Milik Nomor 218/Tarahan dahulu Sertifikat Nomor 646/KT *juncto* Surat Ukur Sementara Nomor 533/1983, atas nama Penggugat Rekonvensi/Tergugat I kepada Penggugat Rekonvensi/Tergugat I selama 28 (dua puluh delapan) tahun adalah perbuatan melawan hukum;
- Menghukum Tergugat Rekonvensi/Penggugat untuk membayar kerugian yang diderita oleh Penggugat Rekonvensi/Tergugat I sebesar Rp71.680.000.000,00 (tujuh puluh satu miliar enam ratus delapan puluh juta rupiah), dengan perincian sebagai berikut:
 1. Kerugian materiil sebesar Rp61.680.000.000,00 (enam puluh satu miliar enam ratus delapan puluh juta rupiah), dengan perincian sebagai berikut:
 - a. Tidak dapat dijualnya tanah kepada pihak lain sebesar Rp25.700.000.000,00 (dua puluh lima miliar tujuh ratus juta rupiah);
 - b. Apabila uang hasil penjualan tersebut disimpan di bank dalam bentuk deposito, maka sejak tahun 1990 sampai dengan saat ini tahun 2018 (28 tahun), maka Penggugat Rekonvensi akan memperoleh keuntungan berupa bunga deposito bank sebesar Rp35.980.000.000,00 (tiga puluh lima miliar sembilan ratus delapan puluh juta rupiah);
 2. Kerugian immaterial sebesar Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) karena sebagai pemilik yang sah, Penggugat rekonvensi/Tergugat I menjadi kehilangan haknya untuk bertindak atas tanah miliknya tersebut karena sertifikatnya dikuasai oleh Tergugat Rekonvensi/Penggugat;

Halaman 4 dari 13 hal. Put. Nomor 3263 K/Pdt/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum Tergugat Rekonvensi/Penggugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) setiap harinya apabila lalai melaksanakan putusan ini;
- Menghukum Tergugat Rekonvensi/Penggugat untuk mengembalikan Sertifikat Hak Milik Nomor 218/Tarahan dahulu Sertifikat Nomor 646/KT *juncto* Surat Ukur Sementara Nomor 533/1983, atas nama Penggugat Rekonvensi/Tergugat I kepada Penggugat Rekonvensi/ Tergugat I segera tanpa beban apapun kepada Penggugat Rekonvensi/ Tergugat I setelah adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap terhadap gugatan ini;

Dalam Eksepsi, Pokok Perkara, dan Rekonvensi:

- Menghukum Penggugat/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya-biaya yang timbul dari perkara ini;

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat II mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

1. Gugatan Penggugat tidak jelas siapa yang menggugatnya;
2. Gugatan Penggugat *nebis in idem*;
3. Telah ada putusan perdamaian tentang gugatan tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Turut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya mengenai:

1. Eksepsi kompetensi absolut;
2. Eksepsi gugatan kurang pihak (*plurium litis consortium*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut ditolak seluruhnya oleh Pengadilan Negeri Kalianda dengan Putusan Nomor 39/Pdt.G/2018/PN.Kla tanggal 6 Desember 2018, yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat I, Tergugat II dan Turut Tergugat;

Dalam Pokok Perkara:

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Dalam Rekonvensi:

Halaman 5 dari 13 hal. Put. Nomor 3263 K/Pdt/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat I Konvensi untuk sebagian;
2. Menyatakan Penggugat Rekonvensi/Tergugat I Konvensi adalah pemilik yang sah dari sebidang tanah seluas 25.700 (dua puluh lima ribu tujuh ratus) meter persegi yang terletak di Desa Tarahan Kecamatan Katibung Kabupaten Lampung Selatan sebagaimana tersebut dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 218/Tarahan dahulu Sertifikat Nomor 646/KT *juncto* Surat Ukur Sementara Nomor 533/1983, atas nama Penggugat Rekonvensi/Tergugat I Konvensi;
3. Menyatakan perbuatan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi yang tidak mengembalikan dan menguasai tanpa alas hak yang pasti Sertifikat Hak Milik Nomor 218/Tarahan dahulu Sertifikat Nomor 646/KT *juncto* Surat Ukur Sementara Nomor 533/1983, atas nama Penggugat Rekonvensi/Tergugat I Konvensi adalah perbuatan melawan hukum;
4. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi untuk mengembalikan Sertifikat Hak Milik Nomor 218/Tarahan dahulu Sertifikat Nomor 646/KT *juncto* Surat Ukur Sementara Nomor 533/1983, atas nama Penggugat Rekonvensi/Tergugat I Konvensi kepada Penggugat Rekonvensi/Tergugat I Konvensi segera tanpa beban apapun setelah adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap;
5. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) setiap harinya apabila lalai melaksanakan putusan ini;
6. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat I Konvensi untuk selain dan selebihnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp4.667.000,00 (empat juta enam ratus enam puluh tujuh ribu rupiah);

Bahwa kemudian putusan tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Tanjung Karang dengan Putusan Nomor 17/Pdt/2019/PT TJK. tanggal 13

Halaman 6 dari 13 hal. Put. Nomor 3263 K/Pdt/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maret 2019;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 1 April 2019 kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi diajukan permohonan kasasi pada tanggal 11 April 2019 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 39/Pdt.G/2018/PN Kla. *juncto* Nomor 17/Pdt/2019/PT TJK. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Kalianda, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 23 April 2019;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 23 April 2019 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

- Menerima permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Tanjungkarang Nomor 17/PDT/2019/PT.TJK tanggal 13 Maret 2019 dan Putusan Pengadilan Negeri Kalianda Nomor 39/Pdt.G/2018/PN Kla. tanggal 06 Desember 2018;
- Mengadili sendiri dengan putusan sebagai berikut:

Mengadili Sendiri:

Dalam Konvensi:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat I, Tergugat II dan Turut Tergugat;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah pembayaran yang dilakukan Penggugat selaku pembeli kepada Tergugat II (*in casu* Edy Susilo) selaku penjual

Halaman 7 dari 13 hal. Put. Nomor 3263 K/Pdt/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap pembelian sebidang tanah seluas 25.700 m² Sertifikat Hak Milik Nomor 218/Tarahan dahulu Sertifikat Hak Milik Nomor 646/KT;

3. Menyatakan Para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum;
4. Menyatakan kapasitas Tergugat I selaku pembeli dalam Akta Jual Beli tanggal 30 Oktober 1990 Nomor 62/NOT/KT/1990 adalah kapasitas jabatan sebagai Direktur PT Saburai Utama bukan kapasitas pribadi;
5. Menyatakan sebidang tanah di Desa Tarahan, Kecamatan Katibung, Kabupaten Lampung Selatan seluas 25.700 m² Sertifikat Hak Milik Nomor 218/Tarahan dahulu Sertifikat Hak Milik Nomor 646/KT adalah sah milik Penggugat;
6. Menyatakan penyerahan yang dilakukan Tergugat II kepada Tergugat I tidak sah dan cacat hukum;
7. Menyatakan Sertifikat Hak Milik Nomor 218/Tarahan dahulu Sertifikat Hak Milik Nomor 646/KT atas nama Basais Sutami (Tergugat I) tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat;
8. Menghukum Tergugat I atau pihak ketiga manapun untuk segera menyerahkan tanah di Desa Tarahan, Kecamatan Katibung, Kabupaten Lampung Selatan seluas 25.700 m² Sertifikat Hak Milik Nomor 218/Tarahan dahulu Sertifikat Hak Milik Nomor 646/KT kepada Penggugat tanpa beban dan syarat apapun kepada Penggugat;
9. Menghukum Tergugat I untuk membayar ganti rugi immateriil kepada Penggugat sebesar Rp150.000.000.000 (seratus lima puluh miliar rupiah) secara sekaligus dan seketika;
10. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*conservatoir beslag*) yang telah diletakkan;
11. Menghukum Tergugat I membayar uang paksa/*dwangsom* Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) setiap hari keterlambatan

Halaman 8 dari 13 hal. Put. Nomor 3263 K/Pdt/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melaksanakan putusan terhitung sejak putusan telah berkekuatan hukum tetap sampai dengan pemenuhan putusan;

12. Menghukum Para Tergugat untuk patuh dan tunduk serta melaksanakan isi putusan;
13. Menghukum Para Tergugat membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sesuai dengan hukum;
14. Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu walaupun ada upaya *verzet*, banding, maupun kasasi (*uitvoerbaar bij voorraad*);

Dalam Rekonvensi:

- Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat I Konvensi untuk seluruhnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

- Menghukum Para Tergugat membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi I dan II telah mengajukan kontra memori kasasi masing-masing pada tanggal 13 Mei 2019 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, setelah meneliti memori kasasi dan kontra memori kasasi dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* dalam hal ini Pengadilan Tinggi Tanjungkarang telah salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa *Judex Facti* telah salah menerapkan hukum, khususnya hukum pembuktian perdata;

Bahwa *Judex Facti* telah mengesampingkan atau setidaknya tidak menilai dan mempertimbangkan dengan benar sesuai hukum bukti-bukti P-1 dan P3;

Bukti P-1 menerangkan bahwa Tergugat II benar telah menerima uang dari Sanusi Suliandjojo Direktur Utama PT Saburai Utama sebagai pembayaran tanah objek sengketa, walaupun P-1 berupa fotocopy dan akta di bawah tangan tetapi kebenarannya diakui oleh Tergugat II/Edy Susilo

Halaman 9 dari 13 hal. Put. Nomor 3263 K/Pdt/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebagai Penjual;

Bahwa ketika Akta Jual Beli diadakan (P-3) antara Tergugat I dan Tergugat II, Tergugat I berkedudukan sebagai Direktur Utama PT Saburai Utama/Penggugat, fakta ini didukung juga oleh bukti P-2 Risalah Rapat PT Saburai Utama Nomor 72 tanggal 14 Juni 1989;

Bahwa menurut Pasal 1875 KUHPdata menyatakan bahwa apabila tanda tangan pada akta diakui oleh yang bersangkutan, akta tersebut menjadi bukti sempurna;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Mahkamah Agung berpendapat bahwa terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi PT SABURAI UTAMA dan membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Tanjungkarang Nomor 17/Pdt/2019/PT Tjk. tanggal 13 Maret 2019 yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Kalianda Nomor 39/Pdt.G/2018/PN Kla. tanggal 6 Desember 2018 serta Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini dengan amar putusan sebagaimana yang akan disebutkan dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Termohon Kasasi berada di pihak yang kalah, maka dihukum untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **PT SABURAI UTAMA** tersebut;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Tanjungkarang Nomor 17/Pdt/2019/PT Tjk. tanggal 13 Maret 2019 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Kalianda Nomor 39/Pdt.G/2018/PN Kla. tanggal 6 Desember 2018;

Halaman 10 dari 13 hal. Put. Nomor 3263 K/Pdt/2019



MENGADILI SENDIRI:

Dalam Konvensi:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat I, Tergugat II dan Turut Tergugat seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan sah pembayaran yang dilakukan Penggugat selaku pembeli kepada Tergugat II (*in casu* Edy Susilo) selaku penjual terhadap pembelian sebidang tanah seluas 25.700 (dua puluh lima ribu tujuh ratus) meter persegi Sertifikat Hak Milik Nomor 218/Tarahan dahulu Sertifikat Hak Milik 646/KT;
3. Menyatakan Para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum;
4. Menyatakan kapasitas Tergugat I selaku pembeli dalam Akta Jual Beli tanggal 30 Oktober 1990 Nomor 62/NOT/KT/1990 adalah kapasitas jabatan sebagai Direktur PT Saburai Utama bukan atas kapasitas pribadi;
5. Menyatakan sebidang tanah di Desa Tarahan, Kecamatan Katibung, Kabupaten Lampung Selatan seluas 25.700 (dua puluh lima ribu tujuh ratus) meter persegi Sertifikat Hak Milik Nomor 218/Tarahan dahulu Sertifikat Hak Milik 646/KT adalah sah milik Penggugat;
6. Menyatakan penyerahan yang dilakukan Tergugat II kepada Tergugat I tidak sah dan cacat hukum;
7. Menyatakan Sertifikat Hak Milik Nomor 218/Tarahan dahulu Sertifikat Hak Milik 646/KT atas nama Basais Sutami (Tergugat I) tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat;
8. Menghukum Tergugat I atau pihak ketiga manapun untuk segera menyerahkan tanah yang terletak di Desa Tarahan, Kecamatan

Halaman 11 dari 13 hal. Put. Nomor 3263 K/Pdt/2019



Katibung, Kabupaten Lampung Selatan seluas 25.700 (dua puluh lima ribu tujuh ratus) meter persegi Sertifikat Hak Milik Nomor 218/Tarahan dahulu Sertifikat Hak Milik 646/KT kepada Penggugat tanpa beban dan syarat apapun kepada Penggugat;

9. Menghukum Tergugat I membayar uang paksa/dwangsom Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) setiap hari keterlambatan melaksanakan putusan terhitung sejak putusan telah berkekuatan hukum tetap sampai dengan pemenuhan putusan;
10. Menghukum Para Tergugat untuk patuh dan tunduk serta melaksanakan isi putusan;
11. Menolak gugatan Penggugat selebihnya;

Dalam Rekonvensi:

- Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

- Menghukum Para Termohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan, yang dalam tingkat kasasi sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 2 Desember 2019 oleh Prof. Dr. Takdir Rahmadi, S.H., LL.M. Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Maria Anna Samiyati, S.H., M.H. dan Dr. Drs. Muh. Yunus Wahab, S.H., M.H., Hakim-hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Lismawati, S.H., M.H. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota:

ttd./

Maria Anna Samiyati, S.H., M.H.

ttd./

Dr. Drs. Muh. Yunus Wahab, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

ttd./

Prof. Dr. Takdir Rahmadi, S.H., LL.M.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

ttd./

Lismawati, S.H., M.H.

Biaya-biaya Kasasi:

1. M a t e r i a l.....	Rp 6.000,00
2. R e d a k s i.....	Rp 10.000,00
3. Administrasi kasasi.....	<u>Rp484.000,00</u>
Jumlah	Rp500.000,00

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI.
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata

H. ANDI CAKRA ALAM, S.H., M.H.
NIP. 19621029 198612 1 001

Halaman 13 dari 13 hal. Put. Nomor 3263 K/Pdt/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)